

**Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad
Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejanggik 1 Mataram**



Oleh :

WENDI GUSTIAWAN

(NIM. 170.201.115)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM**

2022

**Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad
Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejangik 1 Mataram**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

WENDI GUSTIAWAN

(NIM. 170.201.115)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

MATARAM


2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Wendi Gustiawan, NIM: 170201115 dengan judul “Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik I Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20 - 12 - 2022

Pembimbing I,



Dr. H. Sainun, M.Ag.

NIP. 196412311992031037

Pembimbing II,



Ma'shum Ahmad, M.H.

NIP. 198012052009011012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 20-12 - 2022

**Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Wendi Gustiawan
NIM : 170201115
Jurusan/Prodi : Hukum ekonomi syariah
Judul : Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad
Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejangik 1 Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Sainun, M. Ag.
NIP.196412311992031037

Pembimbing II,



Ma'shum Ahmad, M.H.
NIP.198012052009011012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendi Gustiawan
NIM : 170201115
Jurusan : Hukum Ekenomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implemenasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram” ini secara langsung keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata tulisan ini tidak asli, saya siap dianulir gelar keserjanaan saya dengan

Mataram, 20...12...2022.....

Saya yang mengatakan



Wendi Gustiawan

NIM. 170201115

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Wendi Gustiawan, NIM: 170201115, dengan judul "Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Dr. H. Saiman, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb.I)

(.....)

Ma'rhun Ahmad, M.H.
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)

(.....)

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, MA
(Penguji I)

(.....)

Heru Sunardi, SH, MH
(Penguji II)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Noh Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 1971111995031002

MOTTO

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Allah Swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud).¹

¹ Mahmudatus Sa'diyah, Jurnal, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah”, (SMK Walisongo Jepara, Indonesia) Vol. 2, No.2, Desember 2014.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Segala puja puji bagi Allah Swt. Atas rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada hamba Serta nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan. bagi Karya ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tersayang bapak Sanapiah dan Ibu Kartini Terima kasih atas kasih sayang dan pendidikan yang telah diberikan kepadaku Semoga aku dapat menjadi anak yang selalu berbakti, dan bisa menjadi kebanggaan kalian Semoga Allah senantiasa merahmati dan memuliakan kalian Amiin... Teruntuk Almamater Universitas Islam Negeri Mataram Terimakasih atas ilmu yang diberikan Semoga berkah dan bermanfaat Amiin”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, juga kepada keluarganya, sahabat dan semua pengikutnya. Aminn.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapanterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN MATARAM yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
2. Dr. Moh. Ayyiq Amrullah, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan akademik serta Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan literatur referensi yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Syukri, M.Ag., Sebagai ketua jurusan program study Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Sainun, M.Ag. Sebagai pembimbing I dan Ma'shum Ahmad, M.H. Sebagai pembimbing II yang memberi kanbimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus tanpa bosan di tengah kesibukanya dalam suasana keakraban, menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua rekan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya kelas Muamalah C, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 7 semester kita lalui bersama, serta rekan-rekan KKP-DR Sumbawa, rekan-rekan PKL, sungguh memberi warna tersendiri bagi hidup saya. Terimakasih atas persahabatan dan kebersamaannya.

7. Semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semesta alam. Amin.

Mataram. Desember 2022

Penulis

Wendi Gustiawan

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PEMBIMBING | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| PENGESAHAN DEWAN PENGUJI | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 10 |
| Tujuan penelitian | 10 |
| Manfaat penelitian | 11 |
| D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian..... | 12 |
| Ruang lingkup penelitian | 12 |
| Setting penelitian | 12 |
| E. Telaah Pustaka | 12 |
| F. Kerangka Teori | 18 |
| Konsep Umum tentang Implementasi | 18 |

| | |
|--|----|
| Konsep Umum tentang Hukum Jaminan..... | 20 |
| Konsep Umum tentang Akad Musyarakah..... | 26 |
| G. Metode Penelitian | 28 |
| Pendekatan Penelitian..... | 28 |
| Kehadiran Peneliti | 29 |
| Sumber Data | 30 |
| Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| Tehnik analisa Data | 36 |
| Keabsahan data | 38 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 40 |

**BAB II PENERAPAN HUKUM JAMINAN SYARIAH
PADA AKAD MUSYARAKAH DI PT BANK
SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG
PEJANGGIK 1 MATARAM.....42**

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| B. Akad Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram..... | 46 |
| C. Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram..... | 54 |
| D. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram..... | 59 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN | |
| PADA AKAD MUSYARAKAH | |
| DI PT BANK SYARIAH INDONESIA..... | 69 |
| A. Analisis Implementasi Hukum jaminan syariah di bank syariah Indonesia | 69 |
| B. Analisis faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram..... | 71 |
| BAB IV PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia..... | 44 |
| Gambar 1.2 Skema Akad Musyarakah | 47 |

Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggal 1 Mataram

WENDI GUSTIAWAN

170201115

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Memahami implementasi hukum jaminan Syariah pada akad *musyarakah* yang di terapkan oleh Bank Syariah KC Mataram dan kendala yang dihadapi dalam penerannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian jenis ini bukan sekedar menghimpun data saja, akan tetapi penelitian juga menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengumpulan data dipergunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari sumber data yang sudah ditetapkan peneliti, yaitu para pegawai yang ada di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggal 1 Mataram dan nasabah yang menggunakan pembiayaan akad musyarakah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggal 1 Mataram telah terimplementasi dengan baik sejak menjadi BNI Syariah. Terdapat kendala di beberapa bagian seperti nasabah melakukan *side streaming*, kurang maksimalnya Skill yang dimiliki oleh nasabah, Faktor Alam. Selain itu masih terkendala pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang pejanggal 1 Mataram itu sendiri, seperti survei yang belum Maksimal, kurangnya pengawasan pihak Bank, jangka waktu pembiayaan yang lama.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan. Implementasi perwujudan prinsip kehati-hatian tertuang dalam penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum Jaminan Syariah, Akad Musyarakah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini semangat umat Islam untuk melakukan transaksi di bidang ekonomi semakin meningkat terlebih ditandai dengan munculnya gerakan ekonomi Islam sebagai alternatif lain dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif. Fenomena tersebut telah didukung juga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama di mana perluasan kewenangan ini adalah sebuah konsekuensi logis dari dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang semakin hari semakin kuat kesadaran untuk melakukan berbagai bisnis dan transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip – prinsip syari'ah. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga berbasis ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah non bank lainnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Fungsi utama dari Bank adalah; a) Menghimpun Dana dari Masyarakat, maksudnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan. b) Menyalurkan Dana kepada Masyarakat (*Financing*), adalah menyalurkan dana untuk pihak yang membutuhkan dana. c) Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*) merupakan jasa yang diberikan bank untuk nasabahnya dalam bentuk jasa pengiriman

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 11.58).

uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *leter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.³

Bank Syariah menyalurkan dana demi menggerakkan roda ekonomi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Bank Syariah membiayai setiap usaha produktif atau ide kreatif dan memiliki prospek bagus para pengusaha atau calon pengusaha dalam bentuk kerjasama.

Salah satu produk pembiayaan usaha produktif oleh bank syariah adalah musyarakah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dana dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴

Sedangkan ahli Ekonomi Syariah, M. Syafi'I Antonia mengatakan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Akad *musyarakah* ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal ventura. Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sehingga apabila *mudharib* melanggar atau wanprestasi pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan yaitu Allah Swt. Hal ini jelas berbeda dalam perjanjian yang berdasarkan hukum positif dalam perbankan konvensional.

³Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Pranadamedia Group: 2010), hlm. 4-6.

⁴ fatwa dewan syari'ah nasional no: 08/dsn-mui/iv/2000

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Opcit...*, hlm. 90.

Jangka waktu pembiayaan dalam musyarakah disepakati oleh pihak bank atau *Shahibul Mal* dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan oleh nasabah atau *mudharib*. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik Mudharib atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap Bank Syariah. Jaminan yang diberikan oleh Mudharib kepada Bank Syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan jaminan atau agunan.

Pada dasarnya dalam akad pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Hal ini karena sifat dan karakteristik akad musyarakah itu sendiri dimana para pihak harus ikut menanggung resiko kerugian dalam suatu usaha,, akan tetapi sebagai sebuah bank, Bank Syariah harus tetap berpegang pada prinsip kehati hatian. Salah satu unsur dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan adalah dengan mengharuskan adanya jaminan sebagaimana ditentukan oleh peraturan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa:

- a. Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Akan tetapi, pada saat bank syariah melakukan pembiayaan kepada Mudharib dengan menggunakan akad musyarakah, penerapan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perbankan Syariah yang berkaitan

dengan jaminan akan berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik yang ada pada akad musyarakah tersebut.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pihak, yaitu bank syariah dan nasabah, yang bersifat kemitraan dan berdasarkan pada kepercayaan (amanah). Dalam hal ini, masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan (amanah) untuk mengelola dana bersama.

Pembebanan jaminan kepada nasabah khususnya jaminan tambahan berupa agunan tersebut, juga berlaku pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kota Mataram yang berkantor di jalan Pejanggalik No 23, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat membebaskan jaminan kepada nasabah (*Syarik*) karena merasa bahwa mencari *Syarik* yang benar-benar jujur itu sangat sulit.⁷ Selain hal tersebut agunan dilakukan guna mengurangi resiko berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang perbankan yang telah ditetapkan.

Penerapan akad musyarakah disertai agunan tersebut memerlukan sorang pencatat. Surat Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan dengan jelas kebutuhan tersebut;⁸

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan...”

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014⁹ tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun

⁶ Danang Wahyu Muhammad, *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnia, Vol, 33 No, 3. (2004) hlm.283.

⁷ Wawancara dengan Kepala Cabang BSI KC Mataram, 05 Maret 2022

⁸ *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, Cetakan klesepuluh. Penerjemah H. Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm.83.

2004 Jabatan Notaris (UUJN), saat ini yang berwenang melakukan pencatatan dan membuat akta autentik adalah notaris. Dalam konteks perbankan syariah terkini, notaris menjadi mitra bank dalam membuat akta-akta syariah keperluan perbankan, dalam hal ini pembuatan akad-akad pembiayaan. Termasuk dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan akad musyarakah dan penerapan agunannya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pembuatan akad yang berhubungan dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah, notaris membuat akta mengenai akad-akad syariah bertujuan untuk membuat akad tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.¹⁰

Perkembangan perbankan syaria'ah pada satu sisi membanggakan, tetapi di sisi lain masih sangat memprihatinkan karena belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai sebagaimana perbankan konvensional. Diantara instrument hukum yang pada saat ini masih dirasa kurang memadai karena berbasiskan kontrak bisnis konvensional adalah bidang notaris yang berkaitan dengan pengikatan jaminan atau agunan.¹¹

Konsep musyarakah dalam *fiqih muamalat* mengalami pergeseran pada beberapa aspek penting ketika konsep ini di implementasikan pada operasionalisasi Bank Syariah. Kenyataan ini terjadi karena beberapa prinsip dasar yang tidak sama antara konsep musyarakah dengan kenyataan empiris pada perkembangan perbankan syariah. Dalam hal ini Bank Syariah mengalami dilematis karena harus mematuhi hukum positif tetapi juga tetap wajib melaksanakan kepatuhan syariah (*shariah compliant*).

Konsep pencatatan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bagi transaksi non tunai itu diperlukan suatu pencatat dalam

⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 65

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 107.

¹¹ Laurensius Arliman, *Urgensi Notaris Syariah Dalam Bisnis Syaria'ah di Indonesia*, Jurnal Hukum Walisongo, Vol.24 No. 1, (2016), Hlm. 82.

maksud pencatat yang bersifat *majelis*, sehingga instrumen hukum yang digunakan dalam akad perbankan syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah* dan lainlain didukung oleh pengaruh hukum yang berbasis norma-norma keagamaan atau norma ketuhanan atau norma Islam. Sehingga dengan demikian pengaruh hukum dalam bentuk pembuatan akta itu lebih terlindungi kepada bentuk akad yang konsep dasarnya berdasarkan *ijab qabul*. *Ijab qabul* dilakukan lebih dahulu atau kesepakatan menjadi pertentangan yang dialami oleh dunia notaris sekarang ini. Oleh karena itu musyarakah dalam sistem perbankan syariah yang mengacu pada pertemuan modal dalam akad yang dibuat dihadapan notaris implementasinya lebih mengarah kepada proses agunan yang digunakan pada bank konvensional. Agunan dalam akad perbankan syariah sebenarnya bukan bagian dari jaminan hutang. Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah 25 dan Undang-undang No. 19 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia¹², prinsip hukum dari kedua undang undang ini adalah hutang piutang. Ketika proses akad dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang mengacu kepada non hutang maka terjadilah kontradiksi bagi pemasangan jaminan berupa agunan yang berbasis syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan penjaminan yang di mana akad yang digunakan adalah akad musyarakah yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang berjudul “Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi hukum jaminan syariah pada akad *musyarakah* di PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jaminan Syariah pada Akad *Musyarakah* di PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram?

¹² Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau target mengenai yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan seperti

1. Diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Memahami implementasi hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah yang di terapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejangik 1 Mataram
2. Memaparkan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejangik 1 Mataram

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan oleh peneliti bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya baik secara teoritis maupun konseptual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan lebih khususnya dibidang hukum ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Praktis Untuk Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pembahasan hukum jaminan syariah pada akad musyarakah.

2. Manfaat Praktis Untuk Peneliti Berikut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya, khususnya mahasiswa hukum ekonomi yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar rencana penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan atau tujuan penelitian, maka peneliti membatasi lingkup pembahasan pada permasalahan yakni Implementasi Hukum Jaminan dan kendala yang di hadapi dalam penerapan hukum

jaminan pada akad *musyarakah* di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram berlokasi di Jl. Pejanggik No 23, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa alasan peneliti mengambil lokasi di bank tersebut antara lain, PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram masih membuka pinjaman pembiayaan dalam bentuk Musyarakah.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu ini adalah kegiatan mendalami, mencermati dan menelaah, tinjauan pustaka ini berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang masalah-masalah yang sama atau yang serupa.¹³

1. Skripsi yang ditulis oleh Novan Prasetyo yang berjudul “Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT. BPRS Agro Usaha Bandar Lampung”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *collateral* dalam sebuah pembiayaan Mikro (*Murabahah*) pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menurut islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dan tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian dari Novan Prasetyo ini menyimpulkan bahwa jaminan dalam pembiayaan yang digunakan pembiayaan mikro (*Murabahah*) dilihat dari menurut kesepakatan para ulama klasik adalah dilarang karena dapat menyebabkan tidak sahnya aka hal ini disebutkan bertolakbelakang dengan prinsip amanah yang

¹³Muh. Fitrah, dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, (CV Jejak:2017), hlm. 138.

mendasari dari akad ini sendiri. Akan tetapi, sebagian ulama juga yang dari aplikasi yang ada didalam perbankan syariah saat ini, jaminan dalam pembiayaan Mikro (*Murabahah*) diperbolehkan, dikarenakan bukan untuk dimaksudkan memastikan kembalinya modal, akan tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam kontrak serta untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang bersangkutan.¹⁴

Persamaan dan perbedaan anantara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fokusnya pada implementasi jaminan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang menjadi kajiannya. Kalau penelitian di atas fokus kajiannya menekankan pada implementasi prinsip jaminan pada pembiayaan mikro sedangkan penelitian ini menfokuskan diri pada implementasi hukum jaminan pada akad musyarakah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syifaul Anam “Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)”, metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan kaidah-kaidah normatif yang terdapat dalam hukum islam, dan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang hukum jaminan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni yaitu memaparkan, menggambarkan dan menganalisis hukum jaminan menurut peraturan perundangan yang berlaku dan menurut hukum Islam. Dalam prakteknya, BMT-BMT di kota semarang, tidak menerapkan hukum jaminan seperti yang diharapkan peraturan-peraturan sebagaimana yang dimaksud (*law inbook*). Di sana ditemukan penyimpangan-penyimpangan beragamnya barang jaminan yang dipakai, pengikatan barang jaminan yang hanya bawah tangan yang hal ini rawan terhadap penyimpangan. Pelaksanaan hukum jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan

¹⁴Novan Prasetyo, “Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT. BPRS Agro Usaha Bandar Lampung”, hlm. vii.

secara musyawarah tidak sampai pada upaya litigasi ke pengadilan. Jika upaya non litigasi tidak berhasil dan upaya litigasi tidak mempunyai dasar kekuatan hukum maka yang terjadi adalah penyitaan dengan pemaksaan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi barang jaminan.¹⁵

Antara penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada objek yang menjadi fokus kajiannya, yaitu fokus kajian penelitian di atas pada implementasi hukum jaminan lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menekankan pada implementasi hukum jaminan pada akad musyarakah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khamidah Nurzahiroh, “Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada BPR Syariah di daerah istimewa Yogyakarta” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melakukan analisa permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Sumber data yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui interview, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama adalah Penerapan ketaatan syariah pada prinsip syariah di akad pembiayaan Musyarakah pada BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta jika melihat pada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai, yaitu mengenai pengenaan jaminan dalam pembiayaan Musyarkah. Menurut fatwa DSN-MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang pada prinsipnya tidak ada jaminan, hanya membolehkan adanya jaminan bukan mewajibkan, hal ini lah yang menjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang tertulis dengan realita dilapangan. Membolehkan tidak memberikan kepastian hukum di dalamnya, sehingga apabila pihak Bank kemudian mewajibkan adanya jaminan maka hal itu semestinya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan kedua,

¹⁵ Ahmad Syifaul Anam “Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)”, Skripsi, (Hukum Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang: 2009).

Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan Musyarakah pada BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan penjelasan diatas bahwa adanya jaminan itu tidak memiliki kepastian hukum maka kedudukan jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah menurut fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah adalah tidak ada.¹⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya sama-sama kualitatif deskriptif dan fokus kajiannya menekankan pada jaminan pada akah musyarakah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan fokusnya, kalau penelitian di atas menekankan fokusnya pada kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan fokusnya pada implementasi hukum jaminan atas pembiayaan dengan akad musyarakah.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Umum tentang Hukum Jaminan

a. Pengertian Hukum Jaminan Syariah

Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan Dhaman. Kata “dhaman” memiliki arti menghendaki untuk ditanggung. Dhaman menurut pengertian Epistimologi ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Selain itu, kata yang semakna dengan dhaman adalah kafalah. Menurut istilah fiqih, Dhaman adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai jaminan.¹⁷ Selanjutnya secara syara‘ jaminan lebih dikenal dengan kata Ar-Rahn yaitu menyandera sejumlah harta yang diberikan sebagai

¹⁶ Khamidah Nurzahiroh, “Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Didaerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, (Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

¹⁷ Fittriana Syarqawi dan Syaifurahman, *Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi pada PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, hlm. 7.

jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Perikatan jaminan bersumber undang-undang, ketentuan yang digunakan sebagai norma hukum jaminan dilahirkan karena bukan kehendak para pihak atau perjumpaan kehendak dari sesuatu yang dibuat sebelumnya sebagai perjanjian pokok, akan tetapi merupakan bentuk jaminan yang dibebankan pada debitur oleh sebab bukan perjumpaan kehendak tapi karena undang-undang, pelaksanaan ketentuan norma hukum demikian disebut *by operation of law* atau karena ketertiban Negara dalam menjaga ketertiban hukum. Norma hukum jaminan yang dilahirkan oleh undang-undang terdapat dalam pasal 1131 dan 1132 B.W Ketentuan dalam pasal 1131 menyatakan bahwa —segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian dalam pasal 1132 dinyatakan bahwa.

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya;pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

b. Jenis-jenis Hukum Jaminan Syariah

Menurut syariat Islam, jaminan dikenal dalam dua istilah, yaitu yang pertama jaminan yang disebut dengan istilah *damman* atau *kafalah*, dan yang kedua disebut dengan istilah *rahn*.

a) *Damman* atau *Kafalah*

Menurut etimologi *kafalah* berarti *al-dammah*, *hamalah*, dan *za'amah*. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu menjamin atau menanggung.

Sedangkan menurut terminologi, kafalah diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pihak *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajibannya yang harus ditunaikan oleh pihak kedua (tertanggung).

Dasar hukum kafalah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dasar hukum untuk memberikan kepercayaan ini terdapat dalam QS Yusuf ayat 72:

"...dan penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya."

Sedangkan menurut As-Sunnah meriwayatkan pada hadist Bukhari dalam kitab Al-Hawalah Rasulullah bersabda : *"...telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki untuk disholatkan. Rasulullah SAW bertanya "apakah dia mempunyai warisan?" para sahabat menjawab "tidak", Rasulullah kemudian bertanya lagi "apakah dia mempunyai hutang?", sahabat menjawab "ya, sejumlah tiga dinar". Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya tetapi Rasulullah sendiri tidak menshalatkan. Lalu Abu Qatadah berkata bahwa, saya yang amejamin hutangnya ya Rasulullah, maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut."*

Selain merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dasar hukum kafalah yang lain berupa ijma ulama. Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah. Orang-orang Islam pada masa *nubuawah* mempraktikkan hal ini bahkan sampai sekarang, tanpa adanya sanggahan dari seorang ulama pun. Menurut jenisnya, kafalah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, yaitu:

- *Kafalah bin-Nafs* Menurut pengertiannya, kafalah ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Misalnya, dalam praktik perbankan untuk produk kafalah bin-Nafs adalah seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan

dengan jaminan yang diberikan berupa nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Sehingga meskipun pihak, bank tidak memegang barang sebagai jaminan, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

- *Kafalah bil-Maal*
Pengertian dari kafalah bil-Maal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- *Kafalah bit-Taslim*
Pada kafalah ini menjelaskan terkait jaminan pengembalian atas barang yang disewakan, pada masa sewa telah berakhir. Pemberian jaminan dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Penjaminan pembayaran bagi bank berupa deposito/tabungan dan bank diperbolehkan membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah.
- *Kafalah al-Munjazah*
Penjaminan barang secara mutlak yang tidak adanya batasan jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Bentuk dari kafalah al-munjazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi (*performance bond*), sesuatu hal yang lazim digunakan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
- *Kafalah al-Muallaqah*
Kafalah ini adalah bentuk penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik disektor perbankan maupun asuransi.¹⁸

¹⁸ Khamidah Nurzahiroh, ... Skripsi, (Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

b) Ar-rahn

Dasar hukum Ar –rahn terdapat Alqur‘an surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya Dan jika kamu dalam perjalanan (dalam bermu‘amalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Menurut para ilmuwan hukum islam jaminan yang diberikan rasullah tersebut adalah peristiwa pertama tentang jaminan di dalam islam artinya memperkenalkan jaminan ini untuk dijadikan sumber hukum. Secara epistemologis kata Ar-rahn mempunyai pengertian tetap/kekal/jaminan. Menurut para ahli hukum islam Ar-rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) baik sebagian atau mungkin secara keseluruhan. Para ilmuwan islam yang menganut paham Maliki mendefinisikan Ar rahn sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan/agunan yang bersifat mengikat, sedangkan para ilmuwan yang mengikuti aliran Syafii mendefinisikan Ar-rahn sebagai materi (barang) sebagai jaminan utang apabila yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.¹⁹

c. Kreteria Hukum Jaminan Syariah

Jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum islam. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jamnan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak

¹⁹ Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas-Non Publisitas*, Jilid 1, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: 2016), hlm. 429.

pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Didalam sebuah hadist Riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan` menurut para ilmuwan hukum Islam, jaminan yang diberikan Rasulullah tersebut adalah peristiwa pertama tentang jaminan didalam islam, yang dapat diartikan Rasul memperkenalkan jaminan ini dijadikan sumber hukum Islam.

Jaminan pada hakikatnya merupakan kutub pengaman terhdap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang dipihak lain nasabah peminjam dana atau debitur dituntut untuk bertanggungjawab mengembalikan hutangnya. Penggunaan jaminan dilakukan guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang telah di salurkan oleh bank. Selain dari itu jaminan juga memberikan dampak yang positif secara psikologis bahwa kreditor akan merasa aman dan tida akan kehilangan dana yang dipinjamkan.

2. Konsep umum tentang akad *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi (شَرَكَ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - وَشَرَكَةً) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi berarti: mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat, menurut ulama Hanafiah, *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta

(dan/atau keterampilan,) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.²⁰

Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jadi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Dasar hukum Musyarakah yaitu: *pertama*, Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, memang banyak dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepadasebagianyang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.” (Q.S Sad : 24).²¹

T.M. Hasbi Ash Shidieqy, menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau menzholimi orang lain.

Kedua, adalah Hadis, dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:

²⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Kencana, Prenada Media Group:2012), hlm. 19.

²¹ Depag RI, al-qur'an dan Terjemahan, hlm. 363.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud).

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatnya. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. *Ketiga, Ijma'*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.”²²

b. Jenis-jenis *Musyarakah*²³

Secara umum, akad musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah-amwal, dan syirkah-adban. Berikut adalah penjelasannya

- a) Syirkah-amwal, yaitu dua syarik atau lebih yang memiliki harta bersama melalui usaha tertentu maupun tanpa melalui usaha tertentu. Oleh sebab itu, syirkah-amwal mencakup syirkah-amlak baik yang ikhtiari (syirkah amlak ikhtiari) yaitu, penyediaan dana oleh dua syarik atau lebih untuk dijadikan modal usaha maupun ijbari (syirkah amlak ijbari) yaitu, kepemilikan bersama ahli waris

²² Mahmudatus Sa'diyah, Jurnal, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah”, (SMK Walisongo Jepara, Indonesia) Vol. 2, No.2, Desember 2014.

²³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, cetakan pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 21

atas harta warisan yang dikarenakan orang tua mereka meninggal dunia.

- b) Syirkah-abdan adalah kerja sama di antara dua syarik atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan “modal” yang dilakukan berupa ketrampilan sesama syarik.

Para ulama hanafiah syirkah ‘uqud menjadi enam dengan perincian dua tahapan. Pada tahap satu, syirkah uqud di bagi menjadi tiga yaitu syirkah amwal (kongsi harta), syirkah abdan (kongsi kerja/ prestasi), syirkah wujud (kongsi kredibilitas), kemudian pada tahap kedua masing-masing terdiri dari, syirkah mufawadhah dan syirkah ‘inan.

Maka pembagian syirkah menurut ulama hanafiah, yaitu:

- a) Syirkah amwal mufawadhah adalah penyertaan modal usaha masing-masing syarik memberikan jumlah modal yang sama;
- b) Syirkah amwal ‘inan adalah penyertaan modal usaha dari masing-masing syarik dengan jumlah modal yang berbeda;
- c) Syirkah ‘abdan mufawadhah adalah penyertaan keterampilan dari masing-masing syarik sebagai bentuk modal usaha dengan kualitas ketrampilan yang sama;
- d) Syirkah ‘abdan ‘inan adalah penyertaan keterampilan dari para syarik sebagai bentuk modal usaha dengan kualitas ketrampilan yang berbeda;
- e) syirkah wujud mufawadhah adalah penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi dari masing para syarik sebagai modal usaha. Syirkah wujud ‘inan adalah penyertaan modal dalam bentuk kredibilitas usaha dari masing para syarik dengan kualitas kredibilas yang berbeda.

c. Karakteristik *Musyarakah*

Dalam investasi musyarakah, masing-masing pihak yang menjalin akad disebut dengan istilah mitra, para ptra akan bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha

tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi yang diserahkan oleh para mitra dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset nonkas, modal yang berupa kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, sedangkan asset nonkas ini dinilai sebesar nilai wajar.

Ketentuan syariah menegaskan tidak boleh ada jaminan dalam investasi musyarakah, meskipun setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya. Akan tetapi setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atas kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh mitra lainnya. Terdapat 2 jenis kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari setiap mitra. pertama, pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional. Kedua, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuris empiris. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji implementasi dari Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bukan sekedar menghimpun data saja, prosedur kerja penelitian deskriptif ini adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis dan menginterpretasi data itu. Jadi, penelitian deskriptif memberikan gambaran yang jelas dan cermat tentang suatu individu, keadaan konsep, gejala, atau kelompok tertentu. Dalam penelitian jenis ini dapat diajukan hipotesis dan dapat juga tidak, sesuai dengan masalahnya. Apabila hipotesis diajukan, maka hasil penelitian akan

mempertegas hipotesis dimaksud dan dapat menghasilkan teori yang lama.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berjenis kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵

Dalam hal ini kehadiran peneliti menjadi sangat penting dan menjadi kunci utama untuk keberlangsungan suatu penelitian, demi tercapainya suatu penelitian maka peneliti melakukan observasi atau secara langsung terjun ke lapangan agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melakukan wawancara dengan informans, yaitu pegawai bank dan para nasabah yang pembiayaannya menggunakan akad musyarakah. Para informans diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus yang menjadi kajian dari penelitian ini. Peneliti akan melakukan penelitian ini dengan sebaik mungkin hingga mendapatkan sesuatu yang ingin di capai dengan efektif dan efisien.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, atau kausal dengan menggunakan

²⁴ Saifuddin, Muhammad Syuhudi Ismail, Dkk., *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*, (CV Budi Utama, 2018), hlm.28-30.

²⁵ Sugiyoono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.1.

metode pengumpulan data berupa survey ataupun observasi.²⁶ Data primer ini akan peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi ke pihak-pihak yang terkait yakni: Pimpinan, Karyawan, dan Nasabah yang menggunakan akad musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

- 2) Data skunder merupakan struktur data historis mengenai variable-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.²⁷ Sedangkan pada data sekunder ini merupakan data-data yang peneliti dapatkan dari hasil buku, jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

b. Jenis Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mana data kualitatif adalah data yang membahas tentang objeknya yang dinyatakan dengan kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berfikir yang bersifat kritik, analitik dan tuntas.²⁸ Data yang diperoleh tersebut didapat dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan dengan cara terus menerus sampai datanya jenuh.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan bagian dari instrument pengumpulan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.³⁰ Pengumpulan data dapat dilakukan

²⁶Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*,(PT. Grasindo, Jakarta, 2005), hlm. 168.

²⁷*Ibid.*, hlm. 168.

²⁸Muh. Fitrah, dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*,... hlm. 55.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*... hlm. 87-89.

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 129.

dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai setting.³¹ Pada dalam hal ini diperlukan adanya sebuah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk secara cepat dan tepat, sesuai dengan masalah yang diteliti dan tujuan dari penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode agar bisa mempermudah penelitian yang dilakukan ini, diantaranya:

a. Observasi

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga bendabenda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

Observasi dikenal dengan dua cara yaitu, observasi partisipan dan observasi non partisipan. Metode observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi dengan mengamati objek penelitian dan tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan objek penelitian hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mendengar semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.

Observasi non partisipan yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk mengetahui letak permasalahan tentang Bagaimanakah implementasi hukum jaminan syariah pada akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Mataram serta Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di Bank Syariah KC Mataram.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 137.

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.³²

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas yaitu peneliti atau pengumpul data tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, yang digunakan dalam wawancara ini adalah hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan yang diteliti dan yang akan ditanyakan.³³ Wawancara memiliki tiga jenis diantaranya yaitu: wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.

Sedangkan, Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tak terstruktur, dimana peneliti Pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang tak terstruktur yang mana peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang akan ditanya, alasan dari peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur ini adalah dikarenakan wawancara ini lebih efektif dan lebih terurut sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan peneliti dan juga dengan wawancara ini peneliti bisa mendapatkan lebih banyak informasi karena pertanyaan yang ditanyakan bisa dikembangkan oleh peneliti. Menjadi narasumber yang akan diteliti targetkan adalah Pegawai Bank Syariah Indonesia dan Nasabah yang melakukan akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia, agar mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti.

³²*Ibid.*, hlm. 190.

³³*Ibid.*, hlm. 192.

Pada wawancara yang peneliti pilih ini akan diharapkan mendapatkan informasi yang terkait dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian itu sendiri, seperti Bagaimanakah implementasi hukum jaminan syariah pada akad musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram serta Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momentum dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁴ Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah berupa pencarian data tentang hal yang diteliti oleh peneliti berupa catatan, buku, artikel dan sebagainya. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan atau langsung ke lokasi karena dengan begitu akan mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti, dokumen-dokumen, foto-foto, dan catatan-catatan narasumber yang bisa membantu peneliti mendapatkan informasi. Data dokumentasi yang banyak digunakan di lokasi penelitian adalah profil PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

5. Teknik Analisis Data

Kemudian setelah data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang ditetapkan maka selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Faisal,

³⁴*Ibid.*, hlm.82.

menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif.³⁵ yang mana Induktif adalah proses pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Pendekatan induktif sangat berbeda dengan deduktif. Induktif mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konkluksi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan.³⁶

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mana merupakan penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah peneliti bisa menjabarkan hasil dari wawancara secara sederhana dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan peneliti dan narasumber saat sedang wawancara.³⁷

Setelah data tersebut diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan tehnik *content analysis*, yaitu suatu tehnik analisa yang dipergunakan untuk menginterpretasikan secara sistematis dan obyektif berbagai pesan atau pernyataan yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan *key informans*. Adapun tahapan-tahapan analisis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pengolahan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, kejelasan, dan keselarasan satu sama lain.

³⁵*Ibid.*, hlm. 145.

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Kencana, 2012), hlm 16.

³⁷ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Kompas Media Nusantara: 2011), hlm. 43.

Kedua, pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasi data yang diperoleh guna menghasilkan bahan untuk merumuskan deskripsi nanti

Ketiga, analisis data selanjutnya terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil guna merumuskan deskripsi tentang implementasi hukum jaminan yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram.

6. Keabsahan Data

Untuk memenuhi standar penelitian sringkali para peneliti menggunakan uji validitas dan realibilitas. Yang mana realibilitas merupakan derajat data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, biasanya penelitian akan dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara hasil laporan atau hasil penelitian dengan yang ada dan terjadi dalam objek penelitian.

Penelitian kualitatif lebih merujuk kepada uji validitas, agar penelitian yang diteliti terjamin dan adanya kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian kualitatif, macam-macam cara yang digunakan sebagai berikut.

a. Perpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan maka peneliti dengan narasumber atau lawan bicara peneliti akan semakin akrab dan akan terjalin sebuah kepercayaan serta keterbukaan baik dari peneliti ataupun dari narasumber.³⁸ Ketekunan pengamatan, dilakukan dengan cara mencari secara konsisten interpretasi atau pandangan dari para informans di lapangan berkaitan dengan penggunaan simbol sebagai media komunikasi bagi masyarakat kecamatan Jonggat yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini.

³⁸Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung:Alfabeta CV, 2018), hlm.270.

b. Triangulasi

Triangulasi ini biasanya digunakan oleh para peneliti untuk pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut, teknik triangulasi ini sering digunakan dengan menggunakan sumber data.³⁹ Triangulasi, dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi (triangulasi metode/ data)

c. Diskusi dengan Teman Sejawat

Penelitian teman sejawat ini merupakan diskusi yang dilakukan peneliti dan mengekspos hasil sementara dari penelitian atau hasil akhir dari sebuah penelitian, hal ini bermaksud untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang didapat oleh peneliti, dengan diskusi juga peneliti diberikan suatu kesempatan untuk menguji hasil yang telah di temukan.⁴⁰ Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan meminta masukan atas laporan hasil penelitian di lapangan, terutama dari orang-orang yang memang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang yang sesuai dengan fokus yang menjadi kajian penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan peneliti merujuk pada pedoman skripsi 2021 Universitas Islam Negeri Mataram dan dengan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Pada Bab pertama, peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta menjelaskan ruang lingkup dan *Setting* penelitian, dilanjutkan peneliti juga membahas

³⁹Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, ...* hlm. 281-284.

⁴⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosda Karya,2004), hlm.207.

tentang serangkaian teknik, metode, penelitian yang digunakan dalam penelitian termasuk juga peneliti menguraikan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

Pada Bab kedua, peneliti menguraikan paparan data, yang berisi tentang implementasi hukum jaminan syariah pada akad musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram.

Pada Bab ketiga, peneliti memaparkan tentang pembahasan penelitian yang berisi tentang analisis implementasi hukum jaminan syariah pada akad musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram.

Pada Bab keempat, penutup, yang mana penutup berisi tentang kesimpulan atas penelitan yang diteliti oleh peneliti, menyertakan saran-saran yang sekiranya dapat membantu baik itu dari sisi peneliti ataupun dari sisi lembaga yang terkait dengan penelitian.

BAB II

PENERAPAN HUKUM JAMINAN SYARIAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC MATARAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 dan merupakan rancangan penggabungan usaha (*Marger*) yang mana bank syariah merupakan milik bank BUMN dan terdiri dari, PT bank BRI Syariah tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri tbk (BSM), dan bank BNI Syariah tbk (BNIS). Bank Syariah Indonesia KC mataram beralamat di Jl. Panca Usaha No. 08 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Telepon : 0370643937, Web : www.bsi.co.id

Secara geografis, PT Bank Syariah Indonesia KC Mataram terletak di Jl. Panca Usaha No. 08 Cakranegara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.⁴¹ Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Gang Jl. Cendrawasi

Sebelah Timur : Ruko


Sebelah Selatan : Jalan raya

Sebelah Utara : Rumah penduduk

⁴¹ Mabrrur Hidayat (back office), *Wawancara*, Mataram 30 Mei 2022, Jam 09:11 WIB.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram



Visi Misi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Visi

“Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan”

Misi

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengkomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat
- b) Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- c) Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah
- d) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- e) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen
- f) Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.⁴²

B. Akad *Musyarakah* di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Dalam penerapan akad *Musyarakah*, di BSI kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram telah sesuai dengan skema diatas, dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha dengan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi nisbah. Selain dari itu ada beberapa manfaat dari menggunkan akad *musyarakah* di BSI kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram ini yaitu:

⁴² Mabrrur Hidayat, *Wawancara*,... 30 Mei 2022.

- 1) BSI kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan menikmati peningkatan dalam jumlah yang ditentukan pada saat keuntungan usaha nasabah telah meningkat
- 2) Pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan yang dipinjamkan sehingga tidak memberatkan nasabah
- 3) BSI kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan dengan teliti menggali informasi tentang usaha yang akan dilakukan
- 4) Prinsip bagi hasil dalam akad *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun mengalami kerugian

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: *pertama*, Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, *kedua*, Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, *ketiga*, Memberi pinjaman pada pihak lain., *keempat*, Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Dan *kelima*, Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus


mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Menurut hasil dari wawancara dengan Mabru Hidayat sebagai pihak bank beliau berpendapat bahwa di bank syariah Indonesia ini memang menerapkan berbagai macam akad, termasuk adalah akad musyarakah yang merupakan akad yang ada jaminanya.

”Di semua bank syariah terkenal dengan berbagai macam akad, termasuk di Bank Syariah Indonesia, karena BSI kan merupakan tiga gabungan dari bank syariah yang sudah lama beridiri, salah satunya kan akad musyarakah yang ditanyakan, nah, Akad musyarakah ini merupakan sebuah system kolaborasi antara kedua belah pihak untuk membangun sebuah usaha, dan harus menggunakan sebuah jaminan, yang dimana nantinya keuntungan yang didapat tersebut dan resiko yang dialami akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama, penjalasan yang paling mudah dipahami saya gambarkan sebuah skema.”⁴³

Gambar 1.2

Skema akad Musyarakah



⁴³ Mabru Hidayat, Back Officer, *Wawancara*, 10 Agustus 2022

Akad *musyarakah* yang ada di bank syariah Indonesia ini merupakan salah satu dari sekian macam akad yang ada, namun peneliti mengambil akad *musyarakah* karena akad inilah yang sering digunakan oleh bank untuk bertransaksi dengan nasabah, Mabruur Hidayat juga memberikan contoh seperti apa atau dengan siapa saja bank berkontribusi, beliau menuturkan:

“Saya contohkan pelaksanaan akad musyarakah ini seperti misalkan bank akan memberikan modal kerja kepada nasabah, yang di maksud dengan pemberian modal kerja ini, bank yang berperan sebagai pemberi modal, tetapi sebelum memberikan modal tersebut bank akan mengecek kelayakan dari nasabah yang menerima modal tersebut, dan nasabah tersebut harus menyiapkan sebuah jaminan, itulah kenapa pentingnya sebuah perjanjian jaminan yang diterapkan bank, jika salah sedikit kita mendata tentang nasabah maka akan berpengaruh juga kepada akhir dari perjanjian tersebut, dan sebenarnya masih banyak lagi contoh kerjasama bank antar lembaga juga ada.”⁴⁴

1. Tahapan Penerapan Akad Musyarakah

Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram menawarkan pembiayaan *musyarakah* melalui tahapan-tahapan berikut:⁴⁵

a. Tahap Survey Lapangan

Tahap awal yang dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram untuk menawarkan pembiayaan *musyarakah* adalah melalui kunjungan/dan sosialisasi ke lapangan yaitu menawarkan kerjasama antara bank dengan instansi/calon nasabah perorangan.

b. Tahap Pengajuan Permohonan

Apabila penawaran telah dilaksanakan oleh pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram maka calon nasabah dapat mengajukan

⁴⁴ Mabruur Hidayat, Back officer, *Wawancara*, Mataram, Rabu 27 Juli 2022, Jam 09:14 WIB.

⁴⁵ Pimpinan PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram, *Wawancara*, Kamis 28 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB.

permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah, pihak nasabah mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak bank yang dikenal dengan Surat Permohonan Musyarakah selanjutnya disebut SPM, namun jika tidak memungkinkan secara tertulis maka diajukan secara lisan ke petugas PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram. Nasabah perorangan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank berupa:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Akta Nikah
5. Fotokopi SIUP (surat izin usaha perdagangan)
6. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. Fotokopi Laporan Keuangan Nasabah
8. Fotokopi mutasi rekening hasil penjualan dan pendapatan nasabah
9. Fotokopi jaminan yang akan dijadikan agunan pembiayaan
10. Fotokopi IMB
11. Fotokopi PBB/Pajak

c. Tahap Investigasi

Tahap investigasi dilaksanakan setelah memproses informasi dan data-data yang diberikan nasabah kepada pihak bank terkait pembiayaan musyarakah, jika permohonan nasabah dinilai layak maka setelah bank menerima SPM dari Nasabah maka *Account Officer/marketing (AO)* dari PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan melakukan investigasi atau pengecekan kondisi calon nasabah di lapangan. Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi data suatu fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah setelah dilakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan. Selanjutnya Bagian Administrasi

Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Analisa ini dapat dibagi kedalam:

- 1) Analisa Info calon nasabah
- 2) Analisa Aspek yuridis
- 3) Analisa aspek manajemen
- 4) Analisa aspek teknis dan produksi
- 5) Analisa aspek keuangan.
- 6) Analisa aspek agunan mencakup jenis jaminan.

d. Tahap Keputusan

Komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai, bila proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah dan *account officer/marketing* menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah, bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria maka *account officer/marketing* akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Direktur-Direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan prasyarat/syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan.

Berdasarkan persetujuan komite, maka bagian *account officer/marketing* akan memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, selanjutnya disebut SP3 kepada nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh Bank, SP3 memuat pemberitahuan bahwa komite pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan musyarakah dengan syarat dan ketentuan yang mencakup:

- a. Struktur pembiayaan yang memuat : Jenis, tujuan, limit pembiayaan, bagi hasil (nasabah), jangka waktu, cara pembayaran dan jaminan.
- b. Syarat penandatanganan akta akad musyarakah:
 - a. Nasabah telah menyerahkan SP3 yang telah di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan AD/ART perusahaan atau perubahannya di atas materai Rp. 10.000,-
 - b. Nasabah telah menyerahkan bukti asli kepemilikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan serta seluruh identitas pengurus, pemegang saham dan pemilik jaminan.
 - c. Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk pembayaran biaya notaris, biaya asuransi dan biaya lain yang timbul dari transaksi.
 - d. Telah membuka rekening di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram untuk aktivitas keuangan atas nama nasabah
 - e. Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan keaslian sertifikat dan tidak saling sengketa; dan
 - f. Menyerahkan surat pernyataan kuasa
- c. Tahap Pencairan.

Setelah akad di tanda tangani nasabah dapat meminta pencairan dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Musyarakah kepada komite pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram yang berisi permintaan pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 1. Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti yang tersebut diatas telah terpenuhi
 2. Telah menandatangani akad pembiayaan secara notariil
 3. Agunan sudah diikat secara notariil minimal sudah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan sedang dalam pelaksanaan pengikatan

4. Menandatangani tanda terima uang untuk setiap pencairan
5. Agunan telah dicover asuransi sesuai *banker's clause* PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
6. Seluruh transaksi usaha melalui PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
7. Pencairan dilakukan berdasarkan bukti *Purchasing Order* (PO) dari customer nasabah
8. Maksimal pencairan sebesar 70% dari nilai PO. Bagian administrasi pembiayaan memberi info bahwa akad musyarakah telah terlaksana dan account officer marketing dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai pembiayaan musyarakah kepada bank yang berisi keterangan lengkap nasabah. Account officer/marketing berhak untuk turut terlibat monitoring dan mengevaluasi perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.

C. Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan. Menurut pasal 1 butir (25) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (collateral) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya.

Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak debitur cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Bank dan lembaga keuangan lainnya di dalam menyalurkan pinjaman (kredit) mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi, sehingga sudah selayaknya bertindak ekstra hati-hati dan obyektif dalam menyetujui atau menolak permohonan pinjaman (kredit) oleh pihak debitur.⁴⁶

Oleh karenanya untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan perlu dilakukan pengikatan jaminan. KUHPerdara telah memberikan pengamanan kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan khusus berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian perbankan.

⁴⁶ Jurnal, Restudiyani, “Kedudukan Jaminan Dalam Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Menurut hasil wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia KC Mataram, mereka berpendapat bahwa

“Dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, karena pada dasarnya dana yang ada di dalam bank dan yang digunakan bank untuk melakukan transaksi pembiayaan musyarakah berasal dari nasabah yang menabung ke bank atau biasa di sebut dengan shahibul maal. Dan Bank hanya hanya merupakan lembaga intermediasi finansial atau penghubung antara pihak yang menyalurkan dana atau shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dalam hal ini Bank harus menjaga keseimbangan diantara kedua belah pihak. Jadi ketika Bank meminta jaminan dalam pembiayaan musyarakah sematamata itu bertujuan untuk kehati-hatian bank apabila usaha dari nasabah yang membutuhkan dana atau yang melakukan transaksi pembiayaan mengalami sebuah kerugian atau wanprestasi, maka secara langsung bank harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada nasabah penabung/ shahibul maal.

Lanjutnya, Sehingga dibutuhkanlah jaminan yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank dan sebagai bukti keseriusan nasabah untuk menjalankan akad pembiayaan musyarakah. Jika dikaitkan jaminan pada umumnya dengan jaminan syariah sebenarnya hal itu adalah sama namun penerapannya yang sedikit berbeda yang dimana dalam jaminan syariah yang menjadi karakteristik utamanya yaitu bahwa dalam konsepnya tidak dikenal dengan adanya bunga jaminan yang mana merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan tersebut kepada pihak penerima jaminan.”⁴⁷

Jadi, maksud dari hasil wawancara ini adalah Bank Syariah Indonesia sangat-sangat berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan akan tetap menerapkan perjanjian jaminan ini, karena menurut PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram dengan menerapkan perjanjian jaminan ini baik bagi bank maupun

⁴⁷ Mabruur Hidayat, *Wawancara*, Mataram, Senin 30 Mei 2022, Jam 10:40 WIB.

nasabah akan lebih merasa aman dan tidak ada keraguan diantara kedua belah pihak.

Selain dari paparan dari pegawai PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram peneliti juga melakukan wawancara dengan Nasabah bank tersebut yang menggunakan akad musyarakah pada transaksi yang dilakukan,.

“sebenarnya sebelum menerapkan akad musyarakah ini saya belum mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan akad musyarakah, akan tetapi dengan berjalan waktu saya baru paham bahwa akad musyarakah ini dapat membantu saya untuk memahami transaksi pinjaman dana dari bank, bank juga menjelaskan dengan teiliti apa yang harus jadi syarat dalam melakukan transaksi in, selain darii tu, untuk pendapat saya tentang apakah bank melakukan penerapakan hukum jaminan dengan baik, menurut saya bank ini telah melakukannya semaksimal mungkin dan untuk pelayanannya juga sangat memuaskan.”⁴⁸

D. Kendala dalam menerapkan Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram

Dalam prakteknya, penerapan akad pembiayaan tidak selamanya sempurna, baik di mata masyarakat pengguna jasa pembiayaan (nasabah) maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Banyak permasalahan yang timbul dari penerapan akad pembiayaan syariah. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yaitu masyarakat selaku nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian pada pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram ada beberapa nasabah yang mengalami masalah dengan Bank. Adapun

⁴⁸ Siti Rohana, Wawancara, Mataram, Kamis 8 Desember 2022, Jam 10:20 WIB.

faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kendala dalam menerapkan Hukum jaminan syariah pada akad pembiayaan adalah:

1. Faktor dari Nasabah

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah berasal dari nasabah itu sendiri, sebagai berikut:

a. Nasabah Melakukan Side Streaming

Pembiayaan Dalam hal ini pihak dari nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, akan tetapi nasabah tidak mampu melakukan pembiayaan tersebut di karenakan nasabah menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pihak BSI tersebut dan menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, seperti menggunakan dana tersebut untuk penggunaan konsumtif pribadi dan tidak digunakan sebagai modal usaha seperti yang diajukan kepada pihak bank ketika melakukan pengajuan pembiayaan, dan mengakibatkan kepada jaminan yang telah di berikan kepada pihak bank akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di bank tersebut.

b. Nasabah memiliki Skill yang Kurang Maksimal

Dalam hal ini pihak nasabah bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank, namun nasabah tidak mampu membayar kewajibannya tersebut. Hal seperti ini dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah kurang menekuni usahanya tersebut sehingga mengakibatkan usaha belum berjalan dengan lancar dan mengakibatkan pendapatan nasabah menjadi menurun dan tidak menentu sehingga berakibat kemacetan dalam pembayaran kewajibannya, dengan begini juga nasabah

akan sering di berikan peringatan oleh bank yang bersangkutan terkait dengan perjanjian serta jaminannya.⁴⁹

c. Faktor Alam

Dalam hal ini nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, akan tetapi nasabah tersebut tidak mampu melakukan penyetoran dana dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak perbankan mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, musibah banjir, kebangkrutan, pendapatan tidak menentu, dan pengeluaran yang tidak diduga. Sehingga kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan pihak bank tidak ada, serta dengan faktor alam ini nasabah akan kehilangan barang jaminan yang di perjanjikan kepada bank oleh nasabah.

Dalam wawancara dilain pihak juga ternyata bank syariah Indonesia tidak selamanya jika melakukan perjanjian jaminan tersebut lancar-lancar saja akan tetapi sering menghadapi berbagai masalah lainnya, hasil wawancara dengan salah satu narasumber yakni pihak bank memberi ulasan bahwa, pernah terjadi salah satu kasus dari beberapa kasus, perjanjian kredit dengan jaminan antara nasabah dengan bank yang dalam pelaksanaannya objek jaminan tersebut hilang atau dengan kata lain musnah di tangan nasabah karena sesuatu hal pada saat pelaksanaan perjanjian kredit masih berlangsung tentu menimbulkan permasalahan bagi pihak Bank Syariah Indonesia karena objek jaminan yang seharusnya dijadikan pegangan oleh bank dalam jaminan penyaluran kreditnya maupun dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya, namun apabila debitur pemberi jaminan wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya kepada bank, maka bank tidak dapat lagi mengeksekusi barang jaminan tersebut oleh pihak bank dikarenakan barang jaminan tersebut hilang.

⁴⁹ Tia Harmawantika, Operational Staff, *Wawancara*, Mataram Senin 4 Juli 2022, Jam 10:00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang di gunakan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram dalam upaya penyelesaian masalah hilangnya benda jaminan dalam perjanjian kreditnya adalah :

1. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1) kepada debitur, dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status kredit debitur akan diturunkan dari kredit dalam perhatian khusus menjadi kurang lancar.
2. Satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya tanda-tanda niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan hutang-hutangnya, maka PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram akan menerbitkan SP-2. Pemberian SP-2 menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari kreditur kurang lancar menjadi kredit yang di ragukan.
3. Tenggang waktu dalam satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif, maka selanjutnya PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram akan mengeluarkan SP-3. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram akan menurunkan status kredit debitur dari kredit yang di ragukan menjadi kredit macet.

Apabila setelah PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram berusaha melalui upaya preventif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram akan menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit melalui jalur nonlitigasi yakni :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Upaya terakhir yang di tempuh oleh BSI KC Mataram selaku kreditur adalah menempuh jalur hukum yaitu berupa gugatan kepengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta-harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan yang telah musnah tersebut. Sebagaimana di atur dalam pasal 1131 KUHPerdara. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta-harta debitur lainnya yang dapat di jadikan pengganti objek jaminan yang telah musnah tersebut.

Akan tetapi apabila barang tersebut masih ada pada debitur dan debitur melakukan wanprestasi maka yang dilakukan pihak bank akan sama. Oleh karena itu jika barang atau harta dari debitur telah disita maka bank akan melakukan pelelangan atas barang tersebut untuk menutupi sisa hutang dari debitur itu sendiri. Pelaksanaan lelang pada BSI KC Mataram ini dilakukan sebelum menjadi BSI akan tetapi masih bernaung dengan nama BNI Syariah. Ada beberapa proses pelaksanaan lelang yang dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Mataram tersebut:

- a. Permohonan lelang.
- b. Waktu Pelaksanaan.
- c. Tempat pelaksanaan
- d. Dokumen persyaratan lelang
- e. Perlengkapan surat menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan barang jaminan.

Penyelesaian kepada nasabah yang barang jaminannya dilelang. Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak Bank akan menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen terkaitan. Ketika ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada nasabah, maka pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram akan mengembalikan kepada yang berkaitan

dan akan langsung dikirim melalui rekening pribadi nasabah tersebut, tapi Jika barang jaminan yang dijual belum laku, maka pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan melakukan lelang ke II yang waktunya melihat potensi dan jumlah pembeli yang ada. Biasanya akan dilaksanakan 1 bulan atau sampai dengan 6 bulan lamanya tergantung dari kondisi dan jumlah pembeli yang ada.⁵⁰

2. Faktor dari PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram.

Faktor disini adalah faktor yang berasal dari pihak Bank Syariah Indonesia itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, disebabkan berbagai hal yaitu :

a. Survei yang Belum Maksimal

Dalam hal ini pihak bank yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pendataan serta mengakibatkan kepada barang jaminan yang bisa dicontohkan salah satu kasus yang pernah terjadi yakni BPKB motor yang dijadikan jaminan oleh nasabah dalam beberapa tahun tanpa sepengetahuan bank nasabah menjual barang jaminan tersebut yang berupa sepeda motor dan nasabah tidak melakukan peyeteran dana sesuai perjanjian, dengan begitu bank mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut, ini dapat disebabkan karena analisa bank yang terlalu percaya kepada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga yang seharusnya tidak diprediksi sebelumnya.

b. Kurangnya Pengawasan Pihak Bank

Dalam hal ini pihak bank belum sepenuhnya mengawasi atas usaha yang dijalankan nasabah setelah diberikan pembiayaan sesuai dengan akad pembiayaan yang

⁵⁰ Mabruur Hidayat, *Wawancara*, Mataram 13 September 2022, jam 10:25 WIB.

diminta, sehingga kurangnya pengawasan dari pihak bank dapat mengakibatkan kelalaian dari nasabah terhadap kegiatan usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh pihak bank itu sendiri.

c. Jangka Waktu Pembiayaan yang Lama

Hal ini sebenarnya bermaksud meringankan kewajiban nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai akan kewajibannya.⁵¹ Dengan beberapa kendala yang sering dihadapi oleh bank tersebut, akan tetapi bank mempunyai cara untuk mengatasi masalah tersebut di ketahui dari hasil wawancara dengan Mabur Hidayat selaku penanggung jawab dari mahasiswa yang melakukan penelitian di bank tersebut memberikan paparan bahwa:

“Dengan diberlakukan perjanjian jaminan ini bank sedikit terbantu, sebab jika salah satu masalah tersebut dialami bank, kan setidaknya bank telah mempersiapkan diri untuk menyelesaikan dengan memberikan peringatan kepada nasabah atau kepada pihak bank yang bertanggung jawab atas kelalaiannya, setelah diberikan peringatan akan ada jalur hukum bagi nasabah yang menentang ketentuan dari bank sendiri, akan tetapi jika faktor alam atau masalah dari nasabah itu sendiri tidak di sengaja maka bank akan memberikan keringanan.”⁵²

⁵¹ Tia Harmawantika, Operational Staff, *Wawancara*, Mataram Senin 4 Juli 2022, Jam 10:00 WIB.

⁵² Tia Harmawantika, Operational Staff, *Wawancara*, Mataram Jum'at 29 Juli 2022, Jam 09:40 WIB.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN PADA AKAD MUSYARAKAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEJANGGIK 1 MATARAM

A. Analisis Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada akad musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Musyarakah dalam bank syariah merupakan sebuah mekanisme kerja yang memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Akad *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang menghasilkan keuntungan.

Beberapa konsep perbankan syariah menggunakan pengertian *musyarakah* sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang mana dalam bank bank syariah digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kontrak *musyarakah* dalam perdagangan merupakan bentuk *musyarakah* yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, meskipun demikian, Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha *musyarakah* dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha *musyarakah*,Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan(besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya.

Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan. Akad *musyarakah* yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad *musyarakah* terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa.

Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka *musyarakah* yang dilakukan hukumnya batal. Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak *musyarakah*. Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.

Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari bank dengan akad pembiayaan untuk menganalisa usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/ pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur

merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai keyakinan bank atas karakter calon nasabah. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil)

Karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh bank syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh bank syariah dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Adapun risiko kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana gempa bumi (*force majeure*) yang dapat melumpuhkan hamper seluruh bidang kehidupan yang juga berdampak pada sektor ekonomi riil.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan. Implementasi perwujudan prinsip kehati-hatian tertuang dalam penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas dijelaskan lebih perinci pada penjelasan pasal 23 ayat (2) undang-undang perbankan syariah.

D. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Hukum Jaminan Syariah pada akad musarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Sebagai implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya wajib menerapkan 5c, (*Character, capacity, capital, collateral dan condition of economic*), yang di mana *Character* merupakan karakter atau watak dari calon nasabah karena

kepribadian seorang debitur merupakan hal yang penting dalam memberikan sebuah kredit, bank bisa memastikan bahwa calon nasabah tersebut berwatak baik, *capacity* berarti kemampuan calon nasabah kedepannya dalam melakukan penyelesaian pinjaman, *capital* berartikan modal debitur yaitu untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, *collateral* mengartikan jaminan yang mana dalam istilah nya disebut objek jaminan, yang berupa harta benda dari calon nasabah agar bank bisa berhati-hati jika terjadi kesalahan oleh nasabah, *condition of economic* berartikan bahwa kondisi ekonomi dari calon nasbaah haruslah bagus agar dapat memberikan dampak positif bagi bank dan calon nasabah di perlancar dalam melakukan pembiayaan. Dari beberapa kendala yang sering dihadapi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak akan pernah berjanj luru, akan tetapi dengan adanya suatu kendala atau cobaan maka dari situlah pelajaran untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan kepada jaminan, yang menjadi objek jaminan kebendaan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk pembayaran hutang yang ada di bank, sehingga apabila terjadi kredit macet, maka benda yang dijadikan jaminan tersebut telah tersedia dan adapat sewaktu-waktu dicairkan oleh bank. Benda yang dapat di jadikan bahan jaminan kepada bank adalah benda dalam perdagangan dapat berupa tanah dan benda bukan tahan baik yang tetap maupun yang bergerak. Mengingat fungsi jaminan secara yuridis adalah adanya kepastian hukum bagi peluasan hutang debitur atau pelaksanaan suatau prestasi maka jelas sekali benda yang dapat dijaminan itu harus dapat diuangkab dengan kata lain mempunyai nilai ekonomi.

Jaminan kebendaan dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, jaminan benda tidak bergerak, seperti misalnya tanah dengan atau tanpa adanya bangunan di atasnya, mesin dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangunan, itu merupakan satu kesatuan dari tanah

tersebut. Kedua, jaminan bergerak. Pada jaminan bergerak dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu jaminan benda bergerak yang berwujud, misalnya kendaraan bermotor, kapal terbang, kapal laut dan jaminan benda tidak berwujud, misalnya wessel, sertifikat deposito, obligasi, saham, dalam lain sebagainya

Jadi, menurut peneliti dampak dalam menerapkan hukum jaminan syariah ini lebih mengacu kepada hal yang positif walaupun dari beberapa sisi akan ada saat dimana BSI KC Mataram dapat pengujian, baik dari bank itu sendiri maupun bagi calon nasabah, maka dari itu dengan menerapkan hukum jaminan syariah ini bank dan calon nasabah akan sama-sama merasa aman dan akan meminimalisir terjadinya kecurangan diantara kedua belah pihak. Bagi bank dengan adanya jaminan bank tidak akan merasa ragu dalam memberikan pinjaman bagi calon nasabah yang sudah terpenuhi kriteria menurut bank, dan bagi nasabah hal positif yang didapat adalah bisa membesarkan modal usaha yang sedang dijalankannya, dengan adanya jaminan syariah ini juga bisa meminimalkan bunga yang ditetapkan oleh bank syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT BSI Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram telah menerapkan sistem Hukum Jaminan Syariah sejak menjadi BNI Syariah. Selain itu bank ini juga dengan menerapkan jaminan syariah ini sangat membantu bank dalam melakukan transaksi dengan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan dalam bentuk akad musyarakah. Dalam praktiknya penerapan hukum jaminan syariah dalam pembiayaan dengan akad musyarakat telah terimplementasikan dengan baik dengan menerapkan prinsip empat pokok, yaitu komunikasi yang baik antara pihak bank dan para nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah, Dalam pelayanannya, bank memiliki sumber daya yang mumpuni dalam pelayanannya sehingga memuaskan bagi nasabah. Selain itu watak dan karakteristik yang dimiliki implementor yang baik dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang ada.
2. PT BSI Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram dalam mengimplementasikan hukum jaminan syariah pada akad musyarakah masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan Hukum jaminan syariah pada akad pembiayaan musyarakah ada yang berasal dari nasabah dan ada juga kendala yang berasal dari bank sendiri. Faktor dari nasabah antara lain Nasabah Melakukan *Side Streaming*, nasabah memiliki Skill yang kurang maksimal, dan juga faktor Alam. Sedangkan faktor yang berasal dari PT BSI Kantor Cabang Pejanggalik 1 Mataram itu sendiri, yaitu Survei yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank, jangka waktu pembiayaan yang lama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan semoga saran dibawah ini bisa dipertimbangkan bagi masing-masing pihak:

1. Untuk PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Kiranya saran ini bisa menjadi masukan bagi pihak PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya, serta bisa mempertahankan keharmonisan terutama pada system operasional dan perkembangan pembiayaan yang semakin terjaga agar bisa mencapai tujuannya yaitu Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya serta menjadi bahan ajaran untuk lebih menyempurnakan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syifaul Anam “Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)”, Skripsi, (Hukum Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang: 2009).
- Andi Budi Riyono, ”Implementasi Hukum Jaminan pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah)”, skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Suryakarta: 2018).
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*,(PT. Grasindo, Jakarta, 2005).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan Impelementasi*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi kepatuhannya Terhadap Prinsip-prinsip Islam*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Kesatu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosda Karya,2004).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2008).
- H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cetakan ke-1(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 219.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (deskripsi dan Ilustrasi)*, (Jakarta, Ekonesia: 2003).

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, (di akses pada tanggal Rabu, 24 November 2021).

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Pranadamedia Group: 2010).

Ismanto, Kuart, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam : Teori Akad*. Cetakan pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011).

Jamaludin Achamad Kholik, *Musyarakah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta, Transmedia Pusaka: 2010).

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Kencana ,2012).

Jurnal, Restudiyani, “Kedudukan Jaminan Dalam Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm 23-24.

Khamidah Nurzahiroh, “Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Didaerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, (Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

- Lihat penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yg melaksanakan Kegiatan Usaha *Berdasarkan* Prinsip Syariah.
- Manna, H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mahmudatus Sa'diyah, Jurnal, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", (SMK Walisongo Jepara, Indonesia) Vol. 2, No.2, Desember 2014.
- Muh. Fitrah, dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, (CV Jejak:2017).
- Novan Prasetyo, "Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT. BPRS Agro Usaha Bandar Lampung" Skripsi, (Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN, Metro: 2020).
- Noor Hafidah, Jurnal, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum syariah, (Dosen Fak. Hukum Universitas Lambung Mangkurat), diakses pada tanggal 12 Desember 2021.
- Nurwahid, *Perbankan Syariah (Tinjauan Hukum Normatif da Hukum Positif)*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran jaminan Secara Elektronik)*, (CV Jakad Media Publishing: 2020).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rachmadi Usman, *Hukum jaminan keperdataan*, cet. 3,(Sinar grafika, Jakarta: 2016).

- Nurwahid, *Perbankan Syariah (Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif)*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2021).
- Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012).
- Saifuddin, Muhammad Syuhudi Ismail, Dkk., *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*, (CV Budi Utama, 2018).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018).
- Sofuan, Jauhari, "Akad dalam perspektif Filsafat Hukum Islam" (Tafaqquh: jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Edisi No.3 Vol.2 2005).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 11.58).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, (Di akses Pada 26 Oktober 2019, pukul 09.15).
- Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).
- Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Kompas Media Nusantara: 2011)

LAMPIRAN

Lampiran : 1

Surat Balasan Izin Observasi PT BSI Kantor Cabang Pejanggal 1 Mataram



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Mataram Pejanggal 1
Jl. Pejanggal No. 23 Mataram
T : (0370) 64602
F : (0370) 62246
website : www.bsiindonesia.id

Mataram, 26 Juli 2022

Nomor : 80 / 423 -3 / 8042
Kepada : Universitas Islam Negeri Mataram
Dari : BSI KC MATARAM PEJANGGAL 1
Hal : SURAT BALASAN PENELITIAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM an. WENDI GUSTAWAN NIM : 170201135
Lamp : 1 (satu) Lembar

Assalamualaikum W. Wb.

"Semoga Bapak/Ibu beserta Staff senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT"

Sehubungan dengan perihal surat tersebut diatas, berikut kami sampaikan surat balasan atas penelitian salah satu mahasiswa bapak/ibu di BSI KC Mataram Pejanggal 1 pada tanggal 05 April 2022 telah kami terima untuk diberikan penelitian, adapun untuk terkait data-data yang diminta oleh mahasiswa tersebut telah kami berikan sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum W. Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC Mataram Pejanggal 1



Rais Mahzuni
Branch Operational & Service Manager


Lampiran : 2

Foto Wawancara dengan Pegawai Bank



Lampiran : 3

Visi Misi Perusahaan



Lampiran : 4

Kartu Konsultasi Proposal/Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
 FAKULTAS SYARIAH
 Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
 625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wendi Gusliawan
 NIM : 170201115
 Pembimbing II : MA'SHUM AHMAD, M.H.
 Judul Penelitian : Implementasi Hukum Jaminan Pada Perbankan Syariah (Bank Syariah Indonesia KC Mataram)

| Tanggal | Materi Konsultasi | Catatan/Saran/Perbaikan | Tanda Tangan |
|-----------|-------------------|---|--------------|
| 1/5 2022 | Skripsi | - pada bab 2, masih dipeleka data tambahan sebaiknya data sekunder dan primer | |
| 10/5 2022 | Skripsi | - implementasi hukum yang di problematikan di bank syariah itu seperti apa | |
| 21/5 2022 | Skripsi | - bab 2, analisis yang di pahami sudah kurang | |
| 7/6 2022 | Skripsi | - Perbankan syariah yang di gunakan adalah bank syariah | |
| 16/6 2022 | Skripsi | - bab 2, kerangka yang gambarkan hasil dari penelitian | |
| 27/7 2022 | Skripsi | - Abstract dalam Naskah dan di urutkan rangkai dan pedot. | |

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Arnulloh,
 M.Ag.
 NIP.197110171995031002

Mataram,
 Pembimbing II

MA'SHUM AHMAD, M.H.
 NIP. 198012052009011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wendi Gustiawan
NIM : 170201115
Pembimbing II : MA'SHUM AHMAD, M.H.
Judul Penelitian : Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di Bank Syariah
Indonesia SKC Mataram

| Tanggal | Materi Konsultasi | Catatan/Saran/Perbaikan | Tanda Tangan |
|------------|-------------------|--|--------------|
| 15/9/2022 | Skripsi | - pada bab 3 masih kurang data yang berkaitan dg akad yang diteliti di BSI | |
| | | - Analisisnya contoh Kerang setelah poles di tambak baru lagi | |
| 8/10/2022 | Skripsi | - Isi yang di perkuat lagi | |
| 19/10/2022 | Skripsi | Acc | |
| | | | |

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh,
M.Ag.
NIP. 197110171996031002

Mataram,
Pembimbing II

MA'SHUM AHMAD, M.H.
NIP. 198012052009011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wendi Gustawan
NIM : 170201115
Pembimbing I : Dr. H. SAINUN, M.Ag.
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN SYARIAH PADA AKAD
MUSYAROKAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC MATARAM

| Tanggal | Materi Konsultasi | Catatan/Saran/Perbaikan | Tanda Tangan |
|----------|-------------------|---|--------------|
| 10/10/22 | Bab I | perlu menambahkan detail tentang asal per. khs syariah | |
| | | Contoh ke sumber data per. syariah (masud) | |
| | Bab II | Dulu konsep awal yg terdapat dalam awal | |
| | | ungkap di bagian akhir, juga long tolong | |
| 15/10/22 | Bab III | Mitigasi risk dari yg. dimaksud di Bab II | |
| | | penelitian yg dipertajam tentang implementasi yg | |
| | Bab IV | lingkupan awal kecil q baru insid | |
| 20/10/22 | Bab I - IV | Aoe | |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing I

Dr. H. Sainun, M.Ag.
NIP. 196412311992031037

Lampiran : 5

Surat Keterangan Bebas Pinjam



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN
Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 2.301/M.03.02/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan bahwa :

NAMA : WENDI GUSTLAWAN
NIM : 170201115
FAKULTAS : SYARIAH/IBES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan daftar yudisium.

Mataram, 15 Desember 2022
An. Kepala Perpustakaan,

SUIHB, S. Adm.
NIP. 196812312003121004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 308 / DPKP.NTB/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Wendi Gustawan
No. Anggota/NIM : 52024200890001
Pekerjaan/Sekolah : Liris Uin Ntr
Alamat : Dusun Tu Sarungan

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 06 Desember 2022
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

Ns. Hj. Lesti Sariyuni, S.Kep.,M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

Lampiran : 6

Surat Keterangan Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :3469/ Un.12/Perpustakaan/12/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wendi Gustiawan
Nim :170201115
Jurusan : HES
Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 15% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 23 Desember 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Lampiran : 7

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Wendi Gustiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 30 Agustus 1998
Alamat : Dusun Tiu sarungan, Desa Maronge, Kec.
Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi
NTB
Nama Ayah : Sanapiah Ms
Nama Ibu : Kartini

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Maronge
2. SMP 1 Maronge
3. SMA 1 Maronge

C. Pengalaman organisasi

1. Anggota PMII
2. Ketua IKPPM
3. Anggota FKPPMS